

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR: 06/HK.01.01/K.JT-35/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- Menimbang** :
- Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
 - Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** :
- Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** :
- Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:
- Tugas Kelompok Kerja:**
- Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;

2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota;
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota;

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 15 September 2022

Ketua,

Akbar Kusharyanto, SE

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 06/HK.01.01/K.JT-35/09/2022
Tanggal : 15 September 2022

KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	Akbar Kusharyanto,SE	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal	Pengarah
2	Wiwoho Kertarto, S.Pd	Kordiv Pencegahan, Humas dan Hubal	Pengarah
3	Nurbaeni, S.Pd, M.H.	Kordiv SDM, Organisasi dan Data Informasi	Ketua
4	Luky Widiyanto, SE	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
5	Mochamad Parichi	BPP	Anggota
6	Arief Nurhardiyanto, SH	Staf	Anggota
7	Ria Vinola Desi Imansari, S.Ak	Staf	Anggota
8	Muhammad Sholeh	Staf	Anggota
9	Krisna Aditya Siswoyo, SH	Staf	Anggota
10	Wilda Rachmawati, S.Ak	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 15 September 2022

Ketua,

Akbar Kusharyanto, SE